

PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN DINAS SOSIAL TERHADAP FAKIR MISKIN DI KABUPATEN LEMBATA

Yohanes Paulus Sengaji Witak^{1*}, Hernimus Ratu Udju², Megi O. Radji³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: witakhans@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimusratuudju28@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: megi.radji@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study investigates the way the Social Service of Lembata Regency regulates and implements services for people living in poverty using a social law approach. The findings show that although six main programs, Health Insurance Contribution Assistance Beneficiaries, Family Hope Program, Non-Cash Food Assistance, Direct Cash Assistance, Regional Health Insurance, Indonesia Smart College Card, have been implemented in accordance with national provisions (Permensos 262/2022) and SK Kadinsos No. 25/2024 with a fairly large reach (for example: 88,287 National Health Insurance recipients), its effectiveness is hampered by various factors both internal and external. From the internal side, the challenges faced include: (1) the absence of a specific regulation to address poverty, (2) a definition of poverty that is not in accordance with the local context, (3) inaccuracy of DTKS data (overlapping, including residents who are well-off or have died), (4) limited budget (the Joint Business Group program has not been implemented), and (5) uneven distribution of assistance (one District Social Welfare Worker, serves two sub-districts). From the external side, the main challenges are the mindset of community dependency (aid is used for non-basic consumer goods), minimal awareness of independence, and lack of cooperation from the community. This study recommends a comprehensive approach: strengthening regional regulations, updating technology-based data collection systems, increasing allocations from the Regional Government Budget, and integrating assistance that focuses on behavioral change.

Keywords: Social Services; Poverty Alleviation; Lembata District.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang dalam tahap perkembangan di dunia, dengan populasi yang sangat besar. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah dalam sektorekonomi. Salah satu tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ini menjadi penyebab terjadinya jurang ekonomi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Setiap negara perlu meningkatkan pembangunan untuk mendukung kesejahteraan warganya.¹ Fakir Miskin adalah individu yang sama sekali tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya. Sementara itu, penanganan masalah fakir miskin adalah usaha yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta kegiatan yang mendukung, membantu, dan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga dan Jaminan Sosial adalah

¹ Boediono, *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan* (Jakarta: LP3ES, 2013), 45.

program yang terorganisir untuk memastikan fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.²

Kemiskinan adalah masalah sosial klasik yang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Ada keyakinan bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, melainkan hanya bisa dikurangi dan penderitaan orang miskin diminimalkan. Orang yang miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sedangkan fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³ Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dinyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah mendesak bagi bangsa yang memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh guna mengurangi beban sekaligus memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan cara yang layak melalui upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.⁴ Keadilan adalah pengakuan dan penerapan yang setara antara hak dan kewajiban. Apabila kita mengakui hak untuk hidup, maka kita juga harus berusaha mempertahankan hak tersebut dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini karena setiap orang juga memiliki hak hidup yang sama. Maka dari itu, inti dari keadilan adalah keseimbangan atau keharmonisan antara hak dan pelaksanaan kewajiban.

Pembangunan ekonomi adalah suatu keharusan bagi sebuah negara jika ingin meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan usaha yang terencana dan berfokus dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki.⁵ Berbagai upaya dalam pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun regional, telah menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya alat dalam proses untuk mengatasi kemiskinan dan menekan ketimpangan distribusi pendapatan. Apabila pertumbuhan ekonomi yang pesat diimbangi dengan distribusi hasil pembangunan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat, maka hal ini dapat mengurangi ketidakmerataan pendapatan. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari sejumlah tantangan di sektor ekonomi. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan masalah kemiskinan. Secara filosofis, Pembukaan UUD NRI 1945 berfungsi sebagai kesepakatan mulia bagi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kesatuan yang beragam. Ini juga dapat dianggap sebagai simbol kelahiran karena di dalamnya terdapat pernyataan kemerdekaan serta identitas dan landasan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dari sudut pandang hukum, Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar filosofi negara yang melahirkan cita hukum serta sistem hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa. Untuk menciptakan situasi yang berkeadilan sosial, urusan pemerintah, sesuai dengan amanat

² Budi Winarno, *Globalisasi dan Problematika Kemiskinan di Negara Berkembang* (Yogyakarta: UGM Press, 2012), 45-46.

³ Bambang Shergi Laksmono, "Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi Jaminan Sosial di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 9, No. 2 (2010): 135.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45.

UUD NRI 1945 dalam Alinea IV, adalah: “Melindungi seluruh rakyat Indonesia dan semua wilayah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi untuk ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial”. Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dalam masyarakat. Bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya, dibutuhkan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai implementasi tanggung jawab negara. Hal ini ditujukan untuk memastikan hak-hak dasar warga yang tidak mampu atau miskin terpenuhi. Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang optimal, dan pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia bisa hidup dengan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanganan terhadap mereka adalah upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Masalah kemiskinan yang cukup kompleks di Kabupaten Lembata, dengan angka kemiskinan yang tinggi, menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat di daerah tersebut. Baik pemerintah pusat maupun daerah belum mampu menyelesaikan masalah ini.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa penanganan fakir miskin di daerah tertinggal atau terpencil dilakukan melalui:

- a) Pengembangan ekonomi lokal yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c) Dukungan untuk modal dan akses pasar bagi produk pertanian, peternakan, perikanan, serta kerajinan tangan;
- d) Peningkatan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas;
- e) Penguatan institusi dan pemerintahan;
- f) Pemeliharaan, perlindungan, serta pemanfaatan sumber daya lokal.⁶

Kemiskinan disebabkan oleh minimnya pendapatan dan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam menangani isu kemiskinan, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai upaya dengan meluncurkan kebijakan dan program-program untuk mengatasi kemiskinan, namun hasil dari kebijakan dan program yang dilaksanakan belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Terdapat masih adanya perbedaan antara rencana dan hasil akhir dari kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan. Karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.

agar masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Secara umum, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lembata masih berada di bawah standar rata-rata.⁷

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang dengan populasi yang besar, masih menghadapi masalah ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang signifikan, yang menyebabkan rendahnya mutu sumber daya manusia dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Masalah kemiskinan, yang merupakan isu sosial klasik, sulit untuk dihapus sepenuhnya, namun bisa dikurangi melalui pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 34 Ayat (1), negara memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu dan anak-anak terlantar, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini, layanan sosial memiliki peran penting melalui berbagai program pemberdayaan, pendampingan, dan penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Di Kabupaten Lembata, masalah kemiskinan masih cukup rumit dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sedangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakselarasan antara perencanaan dan hasil dari kebijakan ini menunjukkan kebutuhan akan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang memanfaatkan potensi lokal, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, agar layanan sosial bagi orang-orang miskin dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembata secara menyeluruh.

2. Metode

Metode penelitian adalah suatu cara atau strategi ilmiah yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam studi ini, yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lembata serta dua kecamatan di daerah yang sama, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis untuk meneliti pengaturan serta penerapan layanan Dinas Sosial bagi masyarakat miskin. Aspek yang diteliti meliputi pengaturan layanan bagi orang miskin, pelaksanaan peraturan, layanan Dinas Sosial di Lembata kepada masyarakat miskin, serta berbagai faktor yang menghambat layanan tersebut.⁸ Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dengan studi pustaka yang diambil dari buku, artikel, jurnal, dan doktrin dalam bidang hukum, serta pendekatan sosio-legal yang memadukan hukum dengan ilmu sosial. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh langsung dari lembaga terkait, serta data sekunder yang diambil dari kajian pustaka, terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin, bahan hukum sekunder yang berupa risalah undang-undangan, karya para ahli hukum, jurnal ilmiah, laporan, serta bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar.⁹ Populasi yang diteliti mencakup Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Kepala Bidang Penanganan

⁷ Sri Mulyani, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Evaluasi Program dan Kebijakan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 3, no. 2 (2012): 135.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 51.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

Kemiskinan, Camat, masyarakat miskin, serta tokoh lokal, dengan metode pengambilan sampel purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap paling mengetahui dan memahami isu yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara baik secara bebas maupun terstruktur, observasi langsung di Dinas Sosial Kabupaten Lembata, serta penelitian pustaka dengan merujuk pada literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui editing, coding, tabulasi, dan verifikasi untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diuraikan secara sistematis ke dalam kalimat yang teratur, jelas, dan mudah dipahami guna menghasilkan pemahaman mendalam terhadap isu yang diteliti.¹⁰

3. Pengaturan Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Fakir Miskin di Kabupaten Lembata

Kemiskinan pada dasarnya adalah masalah yang sering dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan berbagai upaya dan peraturan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengatasi kemiskinan. Secara konstitusional, kemiskinan dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dijamin oleh negara", menegaskan kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak dasar bagi warga negaranya yang kurang mampu melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain ketentuan dalam konstitusi, regulasi tentang kemiskinan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin, yang menjelaskan bahwa fakir miskin adalah individu yang tidak memiliki sumber penghidupan atau memiliki penghasilan tetap yang tidak mencukupi kebutuhan dasar yang layak untuk dirinya dan keluarganya. Dalam undang-undang ini, fakir miskin berhak atas kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, lingkungan yang sehat, pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Penanganan bagi fakir miskin dilakukan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi individu, memberikan bantuan pangan dan sandang, menyediakan layanan perumahan, kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap pekerjaan dan usaha, juga bantuan hukum dan pelayanan sosial. Selanjutnya, fakir miskin yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan harus mengikuti kriteria kemiskinan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022, yang mencakup tidak memiliki pekerjaan, pernah mengalami kekurangan makanan, pengeluaran untuk makanan lebih dari setengah total pengeluaran, tidak ada pengeluaran untuk pakaian dalam satu tahun, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, tidak ada jamban pribadi, dan sumber penerangan yang minim atau tanpa listrik. Meskipun berbagai peraturan telah dibuat, masih ada banyak tantangan dan ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan, sehingga layanan untuk fakir miskin yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial belum berjalan

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 39.

dengan baik.¹¹ Di Kabupaten Lembata, pengaturan layanan untuk orang miskin, terutama dalam penetapan kriteria kemiskinan, tidak diatur secara spesifik oleh pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial atau Dinas Sosial, hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Orang Miskin. Kriteria tersebut merupakan alat awal untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan sebagai bagian dari respons terhadap orang miskin oleh Dinas Sosial di Kabupaten Lembata. Namun, pengaturan layanan bagi orang miskin masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur penanganan orang miskin. Begitu juga, dalam menetapkan apakah suatu masyarakat dinyatakan miskin atau tidak, mereka harus memenuhi syarat agar bisa tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan menerima bantuan sosial. Dalam menetapkan kriteria kemiskinan, Dinas Sosial juga merujuk pada kriteria kemiskinan dari Badan Pusat Statistik. Menurut wawancara dengan Bapak Felmi Krofa, yang menjabat sebagai staf di bidang Penanganan Orang Miskin pada 8 April 2025, menyatakan bahwa pembentukan Dinas Sosial di Kabupaten Lembata diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun, hingga kini belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur layanan Dinas Sosial bagi orang miskin di Kabupaten Lembata. Meskipun demikian, dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Penetapan Standar Pelayanan, langkah-langkah untuk mengelola layanan bagi orang miskin menjadi lebih terarah. Namun, karena belum ada regulasi daerah yang lebih spesifik dan kriteria yang lebih mendetail tentang kondisi orang miskin di Kabupaten Lembata, Dinas Sosial belum dapat memberikan layanan secara optimal.¹² Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan layanan untuk orang miskin di Kabupaten Lembata masih kurang, terutama karena belum ada peraturan daerah yang lebih rinci. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah, seperti tidak adanya kriteria khusus yang dapat menggambarkan kondisi orang miskin secara tepat. Contohnya, kriteria bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan akibat bencana alam dan sosial pada satu tahun setelah terjadi bencana. Mengingat Kabupaten Lembata merupakan daerah yang rawan bencana alam akibat aktivitas gunung berapi, pada tahun 2020, letusan Gunung Ile Lewotolok telah memaksa masyarakat di dua kecamatan (Kecamatan Ile Ape Timur dan Kecamatan Ile Ape) untuk dievakuasi. Letusan tersebut menyebabkan kerusakan banyak rumah dan hilangnya nyawa, sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial, untuk mencari solusi agar kemiskinan akibat bencana tersebut tidak meluas. Dengan adanya kriteria yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi masyarakat, maka pelayanan kepada orang-orang miskin di Kabupaten Lembata dapat dikelola dengan lebih baik. Selain itu, setidaknya mereka yang tergolong miskin akan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata perlu menyusun regulasi baru yang berkaitan dengan pelayanan, terutama dalam menetapkan kriteria

¹¹ Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2022).

¹² Felmi Krofa, staf bidang Penanganan Orang Miskin, wawancara oleh penulis, 8 April 2025.

kemiskinan agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomis di Kabupaten Lembata. Hal ini akan membuat layanan kepada orang-orang miskin menjadi lebih terarah dan lebih akurat, sehingga masalah kemiskinan di Kabupaten Lembata dapat diselesaikan.

4. Implementasi Regulasi dan Bentuk Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Fakir Miskin di Kabupaten Lembata

Implementasi regulasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan atau peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Tujuan dari implementasi regulasi adalah untuk memastikan bahwa kebijakan atau peraturan tersebut berjalan dengan baik dan efektif dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.¹³ Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 8 April 2025 dengan Ibu Marselina Watun, seorang staf di bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, dijelaskan bahwa, Dalam penerapan regulasi yang diterapkan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Lembata dalam memberikan layanan kepada fakir miskin, sejumlah aspek harus diperhatikan. Aspek tersebut mencakup bantuan sosial, program pemberdayaan, serta pengawasan dan evaluasi. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, Dinas Sosial berupaya memastikan bahwa penerapan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik dan sehingga fakir miskin bisa merasakan manfaat yang maksimal. Dinas Sosial melakukan evaluasi secara rutin dan memantau perkembangan program pemberdayaan untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan berkelanjutan. Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan regulasi, salah satunya seperti kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur tentang Standar Pelayanan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di wilayah tersebut. Dalam hal ini, masih terdapat masyarakat yang tidak bersikap kooperatif atau tidak mengikuti program yang disediakan dengan benar. Mereka cenderung bergantung pada bantuan yang diberikan dan menggunakan dana tersebut untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.¹⁴ Masalah tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan layanan Dinas Sosial terhadap fakir miskin di Lembata, di mana kesadaran masyarakat sangat penting agar semua program yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lembata. Kemiskinan di daerah Kabupaten Lembata adalah masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah setempat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas isu kemiskinan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dinas Sosial adalah salah satu lembaga pemerintahan di Kabupaten Lembata yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan sosial. Pelayanan Dinas Sosial kepada orang-orang yang kurang mampu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

¹³ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), 1-3.

¹⁴ Wawancara dengan Marselina Watun, Staf Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 8 April 2025.

Berencana Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Lembata menyediakan program-program untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)

Bantuan kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada mereka yang kurang mampu disalurkan melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat, dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola Dinas Sosial. Inisiatif ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Syarat dan Prosedur Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, serta Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Penetapan Keanggotaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025. Pengeluaran bantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk peserta BPJS Kesehatan dalam bentuk perlindungan kesehatan. Kriteria untuk menjadi penerima PBI JK meliputi: warga negara Indonesia, memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil, dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Peserta bisa dikeluarkan dari program jika kondisi mereka berubah menjadi mampu, menjadi penerima gaji, meninggal, atau terdaftar ganda. Penambahan peserta baru meliputi bayi yang lahir dari orang tua peserta PBI JK dan hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial yang diinput dalam Aplikasi SIKS-NG. Program ini dibiayai oleh APBN dan APBD baik Provinsi maupun Kabupaten.

Tabel 1. Jumlah Penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lembata Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Nagawutung	7.197 Jiwa
2.	Atadei	5.106 Jiwa
3.	Ile Ape	7.800 Jiwa
4.	Lebatukan	6.642 Jiwa
5.	Nubatukan	20.402 Jiwa
6.	Omesuri	14.470 Jiwa
7.	Buyasuri	16.139 Jiwa
8.	Wulandoni	6.564 Jiwa
9.	Ile Ape Timur	3.967 Jiwa
Total		88.287 Jiwa

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan informasi dalam tabel di atas, pada tahun 2024, total penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lembata tercatat sebanyak 88.287 orang, yang tersebar di 9 kecamatan. Kecamatan dengan penerima terbanyak adalah Nubatukan dengan 20.402 orang (23,11%), diikuti oleh Buyasuri dengan 16.139 orang (18,28%), serta Omesuri yang memiliki 14.470 orang (16,39%). Ketiga

kecamatan ini mencakup lebih dari separuh jumlah keseluruhan penerima JKN di Kabupaten Lembata. Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah penerima paling sedikit adalah Ile Ape Timur dengan 3.967 orang (4,49%), diikuti oleh Atadei yang memiliki 5.106 orang dan Wulandoni dengan 6.564 orang. Distribusi jumlah penerima JKN menunjukkan adanya konsentrasi tinggi di daerah-daerah dengan populasi lebih besar atau dengan kebutuhan layanan kesehatan yang lebih tinggi. Informasi ini bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembagian sumber daya dan meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah dengan cakupan JKN yang tinggi serta yang lebih rendah.

b) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH, merupakan inisiatif untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai langkah mempercepat pengurangan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah menjalankan PKH sejak tahun 2007. Sebagai program bantuan sosial yang bersyarat, PKH memberikan kesempatan kepada keluarga miskin, terutama bagi ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan (fasdik) yang ada di lingkungan mereka. Selain itu, manfaat PKH juga mulai diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tetap mempertahankan kesejahteraan mereka. PKH adalah usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program ini merupakan salah satu cara untuk menangani kemiskinan melalui pemberian bantuan uang tunai bersyarat. Diharapkan dalam waktu dekat, program ini dapat membantu keluarga miskin, mengurangi beban pengeluaran, serta diharapkan dalam jangka menengah dapat mengubah perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sehingga dapat menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 8 April 2025, Bapak Labi Bonefasius, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Lembata, menjelaskan bahwa, PKH terdiri dari beberapa komponen yaitu bayi dan balita, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak sekolah dari SD hingga SMA yang termasuk dalam kategori miskin atau tidak mampu. Seluruh penerima bantuan harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baru setelah itu proses selanjutnya dapat dilanjutkan. Semua data yang dihasilkan merupakan usulan dari desa atau kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG sehingga informasi tersebut dapat langsung disampaikan kepada Kementerian Sosial. Dinas Sosial berfungsi hanya sebagai pengawas, dan seluruh bantuan berasal dari pusat dalam bentuk uang yang secara langsung ditransfer ke rekening penerima. Namun, dalam pelaksanaan terdapat kendala yang sering muncul, salah satunya adalah adanya masyarakat yang belum terdaftar di DTKS, sehingga proses bantuan mereka terhambat.¹⁵

Kendala lain yang ditemui adalah penerima PKH yang telah dikeluarkan tetap muncul kembali sebagai penerima di tahun berikutnya dalam sistem Kementerian Sosial. Permasalahan ini disebabkan oleh kesalahan dalam sistem yang ada di kementerian.

¹⁵ Wawancara dengan Labi Bonefasius, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 8 April 2025.

Salah satu persyaratan bagi penerima PKH adalah mereka yang belum memiliki penghasilan tetap; jika sudah memiliki penghasilan tetap, mereka dapat melaporkan kepada Kementerian Sosial untuk dikeluarkan dari sistem. Berikut adalah tabel penerima PKH di Kabupaten Lembata pada tahun 2024:

Tabel 2. Jumlah penerima PKH di Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Atadei	767 Jiwa
2.	Buyasuri	2.022 Jiwa
3.	Ile Ape	1.097 Jiwa
4.	Ile Ape Timur	452 Jiwa
5.	Lebatukan	1.072 Jiwa
6.	Nagawutung	1.046 Jiwa
7.	Nubatukan	2.058 Jiwa
8.	Omesuri	1.893 Jiwa
9.	Wulandoni	975 Jiwa
Total		11.382 Jiwa

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024, total penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lembata tercatat sebanyak 11.382 orang yang tersebar di 9 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penerima PKH terbanyak adalah Nubatukan dengan 2.058 orang, diikuti oleh Buyasuri (2.022 orang) dan Omesuri (1.893 orang). Ketiga kecamatan ini memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap total penerima PKH di kabupaten ini. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penerima terendah adalah Ile Ape Timur dengan 452 orang, diikuti oleh Atadei (767 orang) dan Wulandoni (975 orang). Penyebaran penerima PKH ini mencerminkan distribusi rumah tangga yang tergolong miskin atau rentan secara ekonomi di berbagai wilayah di Kabupaten Lembata. Data ini sangat penting sebagai landasan dalam menetapkan prioritas untuk intervensi sosial dan penguatan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran.

c) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akun elektronik. Uang tersebut hanya bisa dipakai untuk membeli bahan makanan di warung gotong royong atau e-warong yang telah bekerja sama dengan bank BRI dan Bulog. Dalam sebuah wawancara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Bapak Markus Labi, menjelaskan bahwa: BPNT di Kabupaten Lembata diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bisa ditarik di e-warong, KUBE, PKH, atau pedagang bahan pangan yang bermitra dengan bank penyalur. Tujuan dari BPNT adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar KPM, khususnya bagi mereka yang

termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Awalnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp 200.000 dalam bentuk barang, yaitu 16 butir telur dan 16 kg beras setiap bulan. Namun, muncul masalah ketika masyarakat mengeluh bahwa telur yang diberikan sering kali dalam kondisi rusak dan beras yang diterima kurang bersih. Akibatnya, hal ini dipertimbangkan dan dievaluasi, dan akhirnya diputuskan untuk mengubah bantuan menjadi uang yang langsung ditransfer ke rekening penerima. Dengan cara ini, KPM dapat menggunakan dana sesuai kebutuhan mereka. Setiap bulan, mereka menerima Rp 200.000, dan terkadang juga disalurkan setiap tiga bulan dengan total Rp 600.000. Masalah lain yang timbul adalah tidak adanya pengurusan akta kematian, sehingga jumlah penduduk yang terdaftar terus meningkat. Banyak orang yang telah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan, yang menimbulkan keluhan dari masyarakat.¹⁶ Perihal ini juga sudah disosialisasikan kepada publik, dengan harapan masyarakat dapat mengikuti petunjuk yang diberikan agar semua dapat berjalan dengan baik dan efisien. Berikut ini adalah data penerima BPNT di Kabupaten Lembata untuk tahun 2024:

Tabel 3. Jumlah penerima BNPT di Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Bpnt
1	Atadei	1.438 Jiwa
2	Buyasuri	3.818 Jiwa
3	Ile Ape	2.155 Jiwa
4	Ile Ape Timur	1.104 Jiwa
5	Lebatukang	1.835 Jiwa
6	Nagawutung	1.826 Jiwa
7	Nubatukan	4.797 Jiwa
8	Omesuri	3.482 Jiwa
9	Wulandoni	1.831 Jiwa
Total		22.286 Jiwa

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, jumlah keseluruhan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lembata mencapai 22.286 orang yang tersebar di 9 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak adalah Nubatukan dengan 4.797 orang, diikuti oleh Buyasuri (3.818 orang) dan Omesuri (3.482 orang). Ketiga kecamatan ini menyumbang hampir 55% dari total penerima BPNT di seluruh kabupaten. Sebaliknya, penerima terendah tercatat di Ile Ape Timur dengan 1.104 orang, diikuti oleh Atadei (1.438 orang) dan Nagawutung (1.826 orang). Penyaluran penerima BPNT menunjukkan bahwa bantuan pangan masih sangat diperlukan di beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Data ini bisa digunakan sebagai referensi dalam merencanakan distribusi bantuan sosial agar lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

¹⁶ Wawancara dengan Markus Labi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 8 April 2025.

d) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai adalah suatu inisiatif dari pemerintah yang menawarkan uang tunai atau berbagai bentuk bantuan lain, baik bersyarat maupun tanpa syarat, bagi warga yang hidup dalam kemiskinan. Dalam sebuah wawancara pada 22 April 2025, Felmi Krofa yang bekerja pada bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata menjelaskan bahwa, BLT diberikan kepada individu yang memenuhi syarat, termasuk pedagang kaki lima, pemilik warung, dan para nelayan. Di Kabupaten Lembata, terdapat 16.500 orang yang menerima BLT, dengan 851 di antaranya telah mendapatkan dana dari Polres Lembata. Bantuan ini disalurkan sebesar Rp. 600.000 setiap tiga bulan sekali, dan ada juga yang menerima Rp. 300.000 setiap bulan. Penyaluran BLT dilakukan melalui pemerintah desa, dengan dukungan dari Babinsa untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Tidak semua orang memperoleh bantuan ini, melainkan hanya mereka yang benar-benar tidak mampu, termasuk Fakir Miskin yang tidak berpartisipasi dalam PKH maupun BPNT, data ini diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (KEMENSOS).¹⁷ Ibu Kewa Witak, salah satu penerima BLT dari desa Lamagute, kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, mengungkapkan pada tanggal 24 April 2025 bahwa “proses penerimaan BLT kadang tidak teratur dan sering ada keterlambatan, namun setelah evaluasi dari pihak desa, kini penyaluran mulai lebih lancar dan memperbaiki keadaan. Sebagian besar masyarakat di desa ini tergolong dalam kategori fakir miskin, sehingga sangat terbantu oleh bantuan ini”.¹⁸

e) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

JAMKESDA adalah inisiatif kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya layanan kesehatan. Dalam wawancara dengan Bapak Wilhelmus Sabaririti, seorang staf di bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, pada tanggal 23 April 2025, beliau menjelaskan bahwa, Tujuan dari program JAMKESDA adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi warga Kabupaten Lembata, terutama bagi mereka yang kurang mampu. JAMKESDA di Kabupaten Lembata menyediakan layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan di puskesmas serta rumah sakit, karena pemerintah daerah berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, untuk memberikan pelayanan kepada penerima manfaat JAMKESDA. Akses ke JAMKESDA dapat dilakukan dengan menggunakan kartu jamkesda atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).¹⁹ Pengelolaan dana JAMKESDA di Kabupaten Lembata dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan tersedia anggaran yang memadai guna memenuhi layanan kesehatan bagi penerima manfaat. Berikut adalah tabel ringkasan penerima JAMKESDA di Kabupaten Lembata tahun 2024:

¹⁷ Wawancara dengan Felmi Krofa, Staf Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 22 April 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Kewa Witak, penerima BLT Desa Lamagute, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, 24 April 2025.

¹⁹ Wawancara dengan Wilhelmus Sabaririti, Staf Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 23 April 2025.

Tabel 4. Jumlah penerima JAMKESDA di Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Atadei	396 Jiwa
2	Buyasuri	1.031 Jiwa
3	Ile Ape	1.033 Jiwa
4	Ile ape Timur	483 Jiwa
5	Lebatukan	619 Jiwa
6	Nagawutung	599 Jiwa
7	Nubatukan	2.699 Jiwa
8	Omesuri	1.141 Jiwa
9	Wulandoni	470 Jiwa
Total		7.483 Jiwa

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan informasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2024, total penerima Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Lembata mencapai 7.483 orang, tersebar di sembilan kecamatan. Kecamatan dengan penerima terbanyak adalah Nubatukan dengan 2.699 orang, yang merupakan lebih dari 36% dari total penerima JAMKESDA di seluruh kabupaten. Kecamatan selanjutnya adalah Omesuri dengan 1.141 orang dan Ile Ape dengan 1.033 orang. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penerima terendah adalah Atadei dengan 396 orang, diikuti oleh Wulandoni dengan 470 orang dan Ile Ape Timur dengan 483 orang. Sebaran penerima JAMKESDA ini menunjukkan bahwa program tersebut masih menjadi sumber penting untuk layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan lainnya, khususnya di daerah yang memiliki kebutuhan layanan kesehatan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Data ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan adil.

f) Rekomendasi KIP Kuliah

KIP kuliah merupakan bantuan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik yang menjanjikan. Beasiswa KIP juga ditujukan kepada siswa-siswi dari keluarga tidak mampu atau yang terdaftar sebagai fakir miskin yang mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan tinggi. Program ini sangat bermanfaat bagi fakir miskin dan masyarakat tidak berkemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Prioritas diberikan kepada fakir miskin dan mereka yang sudah terdata dalam aplikasi Kementerian Sosial, yaitu Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Rekomendasi menjadi salah satu syarat untuk memperoleh KIP Kuliah, yang dikeluarkan berdasarkan informasi tentang keluarga pemohon yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui informasi ini, pemerintah berupaya untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat. DTKS ditujukan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diatur oleh Kementerian Sosial sebagai acuan dalam menentukan penerima KIP Kuliah. Data ini sah karena telah melalui proses pengajuan dari tingkat Desa/Kelurahan ke Kementerian Sosial. Proses dimulai dari pengajuan di tingkat Desa

atau Kelurahan, dilanjutkan ke Dinas Sosial, di mana data dari Desa atau Kelurahan akan divalidasi sebelum ditetapkan dalam Basis Data Terpadu, kemudian dikirimkan ke Kementerian Sosial. Tahap akhir adalah pengajuan ke Kementerian Sosial pusat. Setelah data diterima, informasi ini akan digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam menerima bantuan. Jika Kementerian Sosial memberikan persetujuan, maka data tersebut akan diinput ke dalam Basis Data Terpadu; setelah terdaftar, individu tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan KIP Kuliah. Dengan adanya program ini, mahasiswa tidak lagi dibebani biaya kuliah karena semua biaya perkuliahan telah ditanggung oleh pemerintah. Menurut wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 April 2025 dengan Bapak Felmi Krofa, staf di bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, ia menyampaikan bahwa, Terkait dengan program KIP kuliah, Dinas Sosial hanya menerbitkan surat rekomendasi, dan pendaftarannya dilakukan secara online. Pada tahun 2024, ada 14 orang yang mendaftar. Untuk mendapatkan surat rekomendasi, penerima bantuan harus terdaftar dalam DTKS, dan setelah itu baru bisa memperoleh surat rekomendasi dari dinas. Mengenai dananya, itu langsung dikirim dari pusat ke rekening penerima masing-masing. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang KIP Kuliah dan cara pendaftarannya. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai program KIP Kuliah belum tersebar luas di masyarakat, sehingga masih banyak orang kurang mampu dan fakir miskin yang ingin melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke perguruan tinggi.²⁰

5. Faktor Penghambat Dinas Sosial Kabupaten Lembata Dalam Menangani Fakir Miskin

Faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Lembata dalam menangani fakir miskin adalah:

1) Faktor Internal

- a. Belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang pelayanan terhadap fakir miskin

Apabila dilihat dari segi hukum yang mendasari pelayanan untuk orang-orang yang kurang mampu di Kabupaten Lembata, dapat dikatakan masih kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus membahas pelayanan bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Untuk menetapkan kriteria orang miskin, masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 mengenai Kriteria Orang Miskin, sedangkan untuk pelayanan kepada mereka menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata. Karena belum ada peraturan hukum yang khusus mengatur pelayanan bagi orang miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Akibatnya, pelayanan untuk mereka yang kurang mampu

²⁰ Wawancara dengan Felmi Krofa, Staf Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 24 April 2025.

belum berjalan dengan optimal, dan masih ada berbagai masalah terkait kemiskinan di Kabupaten Lembata.

b. Kriteria Tentang Tingkat Kemiskinan Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Tidak Sesuai Dengan Kondisi Fakir Miskin.

Faktor penghambat lainnya adalah masalah kriteria tingkat kemiskinan yang belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal ini menyulitkan dalam menentukan siapa saja yang termasuk dalam kategori Fakir Miskin dan orang tidak mampu. Menurut bapak Felmi Krofa, salah satu pegawai di bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lembata, saat wawancara pada 8 April 2025 mengungkapkan bahwa, Kriteria untuk mengidentifikasi fakir miskin yang digunakan oleh dinas sosial saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 mengenai Kriteria Fakir Miskin. Namun, saat ini tidak ada kriteria yang secara khusus mencerminkan apa yang dialami oleh fakir miskin di Kabupaten Lembata, contohnya adalah kriteria yang merujuk pada masyarakat yang menderita akibat bencana alam dan sosial dalam waktu satu tahun setelah kejadian bencana. Kriteria ini sebelumnya terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, tetapi keputusan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. Dari wawancara di atas, terlihat bahwa kriteria yang ada saat ini masih bersifat umum dan tidak sejalan dengan kondisi nyata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kriteria yang lebih spesifik mengenai kemiskinan. Dengan demikian, sebaiknya pemerintah pusat menetapkan kriteria tingkat kemiskinan yang lebih jelas, lebih terperinci, dan lebih mendetail agar layanan bagi fakir miskin dan masalah-masalah seperti salah sasaran dapat diatasi. Hal ini penting agar para fakir miskin dan orang tidak mampu yang akan terdata nantinya benar-benar sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan mereka, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan lebih baik dan pelayanan menjadi lebih efektif.²¹

c. Data Belum Tervalidasi dan Terverifikasi Secara Berkala

Permasalahan ini juga menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan kepada kaum miskin di Kabupaten Lembata. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 9 April 2025 dengan Bapak Philipis Lamadi, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Lembata, ia menyatakan bahwa, Saat ini, Dinas Sosial memanfaatkan aplikasi SIKS-NG untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Aplikasi ini memiliki berbagai fungsi, termasuk pengisian, verifikasi, dan validasi data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan. Dengan aplikasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, SIKS-NG juga digunakan untuk menyediakan layanan, rujukan, serta menangani keluhan masyarakat terkait bantuan sosial. Walaupun aplikasi ini sangat membantu, masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya

²¹ Wawancara dengan Felmi Krofa, Staf Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 8 April 2025.

seperti tumpang tindih data. Hal ini mengakibatkan munculnya nama-nama anggota ASN, individu yang telah meninggal, mereka yang sudah berpindah tempat, atau warga yang telah berubah status sosialnya, termasuk mereka yang seharusnya mampu namun masih tercatat dalam DTKS. Ada juga data masyarakat yang tidak dapat diverifikasi karena alasan tertentu, seperti NIK yang tidak cocok atau tidak valid, masih menggunakan kartu keluarga yang lama, serta data yang sudah ada dalam DTKS tetapi belum terintegrasi dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUKCAPIL).²²

Dengan adanya masalah tersebut, seharusnya pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung pendanaan dalam pelayanan kepada orang-orang miskin, terutama mengenai pendataan ulang agar masalah ini dapat segera teratasi. Data yang diperoleh dari desa/kelurahan kemudian disampaikan ke Dinas Sosial dan akhirnya ke Kementerian Sosial haruslah akurat dan valid, sehingga data yang tercatat dalam DTKS benar-benar mencerminkan keadaan para fakir miskin dan mereka yang tidak mampu. Dengan demikian, masalah tumpang tindih data serta persoalan lain yang berkaitan dengan pendataan dapat terselesaikan dengan baik.

d. Kurangnya Pendanaan Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Untuk Melakukan Pelayanan Terhadap Fakir Miskin.

Pendanaan merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan program pelayanan publik, khususnya dalam penanganan fakir miskin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 9 April 2025 dengan Bapak Felmi Krofa, staf bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lembata, diketahui bahwa pelaksanaan sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena keterbatasan anggaran.²³ Dalam konteks pemerintahan daerah, sumber utama pendanaan program kesejahteraan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang APBD Tahun Anggaran 2024, tercatat bahwa total pagu anggaran Dinas Sosial sebesar Rp12,5 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% (Rp8,1 miliar) dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional, sementara hanya sekitar 35% (Rp4,4 miliar) yang dialokasikan langsung untuk program pemberdayaan masyarakat, termasuk bantuan sosial dan kegiatan penanganan fakir miskin. Komposisi anggaran yang cenderung berat pada belanja pegawai menunjukkan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk membiayai struktur birokrasi ketimbang dialokasikan langsung untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu, kendala pendanaan yang dihadapi Dinas Sosial tidak semata-mata terletak pada nominal anggaran yang terbatas, tetapi juga pada struktur alokasi yang belum proporsional. Untuk itu, evaluasi mendalam terhadap efisiensi dan orientasi belanja sosial dalam APBD menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa

²² Wawancara dengan Philipis Lamadi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Lembata, 9 April 2025.

²³ Wawancara dengan Felmi Krofa, Staf Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 9 April 2025.

program-program seperti KUBE dapat dijalankan secara maksimal dan tepat sasaran.

e. Penyebaran Lokasi Pendistribusian Bantuan Yang Tidak Merata Dan Terlalu Jauh Dari Alamat Penerima Manfaat

Penyebaran lokasi bantuan merupakan aspek penting dalam setiap upaya pelayanan terhadap fakir miskin. Di Kabupaten Lembata, terdapat sembilan kecamatan dengan luas area mencapai 1. 266,40 km²; dengan wilayah yang luas ini, seharusnya penyebaran lokasi bantuan lebih merata. Namun, kenyataannya, lokasi pendistribusian berada jauh dari alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga ketika KPM ingin mengambil bantuan, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Berdasarkan wawancara pada 9 April 2025 dengan Ibu Tanti Dudung, salah satu staf di bidang Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Lembata, disampaikan bahwa, Banyak Keluarga Penerima Bantuan (KPM) mengeluh karena jarak antara rumah mereka dan tempat distribusi bantuan yang jauh, ini menjadi masalah serius, terutama bagi KPM yang tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga mereka harus menggunakan ojek dengan biaya yang cukup tinggi. Menghadapi masalah ini, akhirnya diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 245/PS. 3/KPTS/X/2009 mengenai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). TKSK adalah individu yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. TKSK juga terlibat dalam pengumpulan data masyarakat yang memerlukan bantuan dan pendampingan program. Di Kabupaten Lembata, satu orang TKSK bertanggung jawab untuk dua kecamatan, sehingga meskipun ada bantuan dari TKSK, tetap mengalami kesulitan karena penyaluran bantuan hanya dilakukan oleh satu orang untuk dua kecamatan, yang tentu membutuhkan waktu cukup lama.²⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah keterjangkauan distribusi bantuan tidak hanya disebabkan oleh luasnya wilayah, tetapi juga oleh terbatasnya sumber daya manusia dalam pendampingan sosial. Jika merujuk pada standar nasional, idealnya satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menangani satu kecamatan sebagaimana diterapkan secara nasional oleh Kementerian Sosial yang menempatkan sekitar 7.201 TKSK di seluruh Indonesia sesuai jumlah kecamatan namun di Kabupaten Lembata, satu TKSK harus menangani dua kecamatan sekaligus. Hal ini berarti beban kerja TKSK di daerah tersebut adalah dua kali lipat dari standar ideal, yang tentu berdampak langsung pada efektivitas pelayanan, kecepatan pendampingan, dan akurasi distribusi bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dengan adanya masalah ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi pendistribusian bantuan adalah salah satu penghambat dalam pelayanan kepada fakir miskin. Jika lokasi distribusi merata, maka akan memperlancar proses pelayanan bagi fakir miskin, dan penerima bantuan tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mengambil bantuan.

²⁴ Wawancara dengan Tanti Dudung, Staf Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lembata, 9 April 2025.

2) Faktor Eksternal

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Salah satu faktor yang menghambat pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata adalah rendahnya tingkat kesadaran dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap tujuan dan mekanisme program bantuan yang mereka terima. Berdasarkan penjelasan Ferdinandus Hali Witak, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pada wawancara tanggal 28 April 2025, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami secara utuh program-program bantuan sosial yang ada. Minimnya kesadaran terhadap pentingnya kemandirian menyebabkan ketergantungan yang berkelanjutan terhadap bantuan, sehingga menghambat proses pemberdayaan dan mengurangi efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. Lebih jauh, ditemukan pula kondisi di mana beberapa KPM yang kondisi ekonominya telah membaik tetap menganggap dirinya miskin dan masih menerima bantuan, sementara masyarakat lain yang lebih layak justru belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan serta berisiko menciptakan kecemburuan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan langkah aktif dari petugas lapangan, khususnya TKSK dan aparat desa, untuk terus melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala berdasarkan indikator yang objektif dan terstandarisasi. Proses pemutakhiran DTKS harus berjalan secara dinamis, mengacu pada prinsip keadilan dan akurasi, agar bantuan benar-benar diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria fakir miskin sesuai ketentuan. Dengan meningkatnya ketelitian dalam pendataan dan penguatan edukasi kepada masyarakat tentang tujuan program bantuan, diharapkan distribusi bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.²⁵

b. Perilaku Masyarakat Yang konsumtif Dan Tidak Kooperatif

Salah satu faktor yang turut menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Lembata adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang tercermin dalam perilaku konsumtif dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan. Berdasarkan wawancara pada 28 April 2025 dengan Ferdinandus Hali Witak, seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), diungkapkan bahwa banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lembata yang menunjukkan kecenderungan menggunakan bantuan bukan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, atau kesehatan, melainkan untuk keperluan konsumtif, termasuk menyelenggarakan acara besar-besaran. Bahkan, sebagian dari mereka berani berhutang untuk memenuhi keinginan pribadi, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang masih rapuh. Perilaku ini berimplikasi pada buruknya perencanaan keuangan rumah tangga dan hilangnya manfaat jangka panjang dari bantuan sosial yang diberikan. Selain itu, masih ditemukan sikap pasif dari sebagian masyarakat, yang hanya menunggu dan menerima bantuan tanpa menunjukkan inisiatif untuk memperbaiki kualitas

²⁵ Wawancara dengan Ferdinandus Hali Witak, Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan, 28 April 2025.

hidup. Kurangnya kerjasama dalam mengikuti program pemberdayaan, pelatihan, atau usaha bersama menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya bersumber dari aspek ekonomi, tetapi juga dari lemahnya kapasitas SDM dalam mengelola bantuan secara produktif. Oleh karena itu, pemberian bantuan sosial seharusnya disertai dengan program peningkatan kapasitas SDM, seperti pelatihan keterampilan, edukasi literasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan, agar bantuan yang diterima benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi dan perubahan perilaku yang berkelanjutan.²⁶

Pernyataan ini juga didukung oleh wawancara dengan Bapak Nikolaus Ola Watun, Camat Ile Ape Timur, pada 29 April 2025, yang menyatakan bahwa, Kami, dari pihak kecamatan selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan sosialisasi secara berkala agar masyarakat memahami tujuan utama dari semua program bantuan yang diberikan kepada mereka atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, hingga saat ini masih ada masyarakat yang bersikap tidak kooperatif dan cenderung acuh tak acuh. Sifat ini memang sering muncul karena banyak masyarakat di desa yang memiliki pola pikir yang masih rendah, sehingga pengurangan angka kemiskinan di desa terasa sulit. Dari data penerima bantuan di berbagai desa dalam kecamatan ini, jumlah masyarakat dari waktu ke waktu bukannya menurun, malah meningkat. Laporan dari pihak desa mengenai masalah ini selalu muncul, sehingga sering diadakan rapat antara camat dan kepala desa untuk membahas masalah ini dan mencari solusinya bersama. Pihak kecamatan akan berusaha semaksimal mungkin, karena dengan adanya sosialisasi yang rutin, masyarakat akan segera memahami tujuan dari semua program bantuan yang diberikan kepada mereka.²⁷

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa program bantuan yang diberikan perlu dimanfaatkan secara optimal atau perlu dilakukan perencanaan keuangan yang baik untuk jangka panjang. Dengan cara ini, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dalam waktu yang lama. Diperlukan juga sikap kooperatif di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan yang ada, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang.

6. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai penerapan regulasi dan kendala dalam pelayanan Dinas Sosial di Kabupaten Lembata bagi kaum miskin, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah meluncurkan enam program inti, yaitu PBIJK, PKH, BPNT, BLT, JAMKESDA, dan KIP Kuliah berdasarkan regulasi Permensos 262/2022 dan SK Kadinsos No. 25/2024, serta telah menjangkau banyak penerima, seperti 88. 287 individu penerima JKN, implementasi di lapangan tetap menghadapi beragam tantangan yang rumit. Di dalam internal, masalah-masalah yang ada meliputi tidak adanya payung hukum daerah yang jelas (belum ada Perda khusus tentang penanganan masalah kemiskinan), kriteria kemiskinan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang

²⁶ Wawancara dengan Nikolaus Ola Watun, Camat Ile Ape Timur, 29 April 2025.

²⁷ Wawancara dengan Ferdinandus Hali Witak, Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan, 28 April 2025.

ada di Lembata, dan lemahnya validitas serta akurasi data DTKS (termasuk masalah data yang tumpang tindih, NIK yang tidak valid, serta adanya warga yang berstatus mampu atau telah meninggal yang masih terdaftar), kurangnya anggaran yang memadai yang mengakibatkan beberapa program seperti KUBE tidak berjalan, dan distribusi bantuan yang tidak merata disebabkan oleh keterbatasan tenaga pelaksana (contohnya hanya ada satu TKSK yang menangani dua kecamatan yang terpisah jarak cukup jauh). Sementara itu, di sisi eksternal, masalah yang muncul adalah mentalitas ketergantungan masyarakat yang cenderung menggunakan bantuan untuk kebutuhan non-primer, kurangnya kesadaran terhadap kemandirian dan partisipasi dalam program pemberdayaan, serta sikap yang tidak kooperatif seperti penolakan terhadap validasi data dan partisipasi yang aktif. Kesenjangan antara desain kebijakan dan kenyataan di lapangan yang ditunjukkan oleh stagnasi angka kemiskinan, ketidakmerataan distribusi antar kecamatan (seperti dominasi penerima di Kecamatan Nubatukan), serta keluhan dari masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan yang menyeluruh. Hal ini mencakup penguatan regulasi daerah, pembaruan sistem pendataan yang memanfaatkan teknologi, peningkatan alokasi APBD, serta penguatan pendampingan yang berfokus pada perubahan perilaku untuk memutus siklus ketergantungan. Tanpa adanya kerjasama antara aspek struktural pemerintah dan aspek budaya dari masyarakat, usaha untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Lembata akan terus menghadapi tantangan yang besar.

Referensi

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Boediono. *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2022.
- Laksmono, Bambang Shergi. "Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi Jaminan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 2 (2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sri Mulyani. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Evaluasi Program dan Kebijakan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 3, no. 2 (2012).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.
- Winarno, Budi. *Globalisasi dan Problematika Kemiskinan di Negara Berkembang*. Yogyakarta: UGM Press, 2012.